



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-03 [mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

**P A D A N G**

## **P U T U S A N**

Nomor : 168 - K / PM I-03 / AD / X / 2014

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Marombun Siregar  
Pangkat / Nrp : Serda/31960470901074  
Jabatan : Babinsa Koramil 07/Kapur IX  
Kesatuan : Kodim 0306/50 Kota  
Tempat tanggal lahir : Ds Mesjid Kec. Batang Kuis, 5 Oktober 1974  
Jenis kelamin : Laki-Laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Kodim 0306/50 Kota.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER I – 03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 032/Wbr Selaku Papera Nomor : Kep / 73 / IX / 2014 tanggal 11 September 2014.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 169 / K / AD / I-03 / X / 2014 tanggal 3 Oktober 2014.
3. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar : 1. Penjelasan Oditur Militer di persidangan yang menyatakan sebagai berikut:
- a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan dipersidangan walaupun telah dipanggil sesuai ketentuan undang-undang.
- b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin dapatnya Terdakwa dihadirkan di persidangan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Pengaduan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 169 / K / AD / I-03 / X / 2014 tanggal 3 Oktober 2014 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan Keterangan Para Saksi di persidangan dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik Pom.
- Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “ DESERSI DALAM WAKTU DAMAI “, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

a. Pidana :

- 1) Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
- 2) Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Barang bukti berupa :

1) Surat-Surat :

18 (delapan belas) lembar daftar Absensi Koramil 07/ Kapur IX Kodim 0306/50 Kota dari bulan Februari 2014 S/d bulan Mei 2014.

Mohon dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-Barang : N I H I L

c. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP-6A / A-06/ V /2014/I/4-1 tanggal 23 Mei 2014 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Tersangka tertanggal 13 Juni 2014 yang dibuat oleh penyidik Denpom I/4 Padang.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sejak semula melarikan diri, maka Majelis memandang perlu lebih dahulu untuk menilai apakah perkara ini memenuhi syarat untuk disidangkan secara in absentia atau tidak dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997, dan penjelasannya menyatakan bahwa perkara ini tindak pidana desersi yang Terdakwa melarikan diri, baik melarikan diri sejak awal ataupun setelah perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Militer, dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut sejak pelimpahan berkas perkaranya ke Pengadilan, serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa tidak hadir disidang tanpa alasan, maka perkaranya dapat diperiksa secara In Absensia (tanpa hadirnya Terdakwa). Ketentuan ini dimaksudkan agar perkara tersebut diselesaikan dengan cepat demi tetap tegaknya disiplin prajurit dalam rangka menjaga keutuhan pasukan.

Menimbang : Bahwa selanjutnya apabila ketentuan pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan penjelasannya tersebut diatas, kemudian dihadapkan dengan perkara ini, maka Majelis dapat mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah dipanggil oleh Oditur Militer secara sah sebanyak 6 (enam) kali, yakni :
  - a. Surat Panggilan ke-1 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 2900 / XI / 2014 tanggal 7 November 2014.
  - b. Surat Panggilan ke-2 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 3080 / XII / 2014 tanggal 1 Desember 2014.
  - c. Surat Panggilan ke-3 dari Kaotmil I-03 Padang Nomor : B / 3275 / XII / 2014 tanggal 31 Desember 2014.
2. Bahwa dari 6 (enam) kali surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak kesatuan Kodim 0306/50 Kota telah memberikan jawaban sebagai berikut :
  - a. Surat dari Dandim 0306/50 Kota Nomor B / 1051 / XI / 2014 tanggal 18 Nopember 2014 menyatakan bahwa Terdakwa Serda Marombun Siregar NRP. 31960470901074 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).
  - b. Surat dari Dandim 0306/50 Kota Nomor B / 1124 / XII / 2014 tanggal 10 Desember 2014 menyatakan bahwa Terdakwa Serda Marombun Siregar NRP. 31960470901074 tidak dapat dihadirkan di persidangan Pengadilan Militer I-03 Padang karena Terdakwa belum kembali ke kesatuan (Desersi).

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Sdak / 169 / K / AD / I-03 / X / 2014 tanggal 3 Oktober 2014, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal tujuh belas bulan Maret tahun dua ribu empat belas sampai dengan tanggal enam belas bulan Juni tahun dua ribu empat belas di Kesatuan Kodim 0306/50 Kota Propinsi Sumatera Barat , atau setidaknya tidaknya di tempat tempat lain yang masuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa Serda Marombun Siregar NRP. 31960470901074 anggota TNI AD yang statusnya masih aktif sebagai Prajurit tugas Kodim 0306/50 Kota dengan jabatan Babinsa Ramil 07/Kapur IX.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 17 Maret 2014.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
5. Bahwa berdasarkan surat Dandim 0306/50 Kota tentang tidak dapat untuk menghadapkan Terdakwa An Serda Marombun Siregar NRP. 31960470901074 ke Penyidik karena Terdakwa belum kembali Ke Kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut tanpa penggal waktu dan hingga sekaravng belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa meniggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia khususnya Propinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam dengan pidana berdasarkan pasal 87 ayat (1) ke 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini telah dipanggil 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi atas nama Serma Parlaungan dan Serka Sutan, namun para Saksi tersebut tidak dapat hadir dipersidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut, sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan tanpa ada keterangan, maka mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.31 tahun 1997, selanjutnya keterangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut :

Saksi-I :	Nama lengkap	: Parlaungan
	Pangkat / Nrp	: Serma/21950000841272
	Jabatan	: Bati Tuud
	Kesatuan	: Koramil 07/Kapur IX
	Tempat tanggal lahir	: Pasaman, 7 Desember 1972
	Jenis kelamin	: Laki-laki
	Kewarganegaraan	: Indonesia
	Agama	: Islam
	Tempat tinggal	: Asrama Kodim 0306/50 Kota.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar awal bulan Januari 2013, saat Terdakwa pertama kali bertugas di Koramil 07/Kapur IX dan Saksi tidak ada hubungan apapun selain sama-sama bertugas sebagai anggota Koramil saja.
2. Bahwa sebelum melakukan tindak pidana Desersi sekarang ini Terdakwa pernah melakukan Pelanggaran Desersi juga yaitu pada sekitar bulan Februari 2013, perkaranya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang dan Terdakwa divonis hukuman penjara selama 4 (empat) bulan, setelah datang Surat untuk pelaksanaan Eksekusi hukuman dari Pengadilan Militer Padang tanggal 15 Maret 2014 untuk pelaksanaan hukuman mulai tanggal 20 Maret 2014 Saksi menginformasikan melalui Telpn kepada Terdakwa untuk pelaksanaan hukuman tersebut, selanjutnya pada tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa harus melaksanakan pemeriksaan Kesehatan di RST Padang untuk persiapan melaksanakan hukuman di Medan, ternyata pada saat itu Terdakwa tidak hadir di RST Padang dan Handphone nya tidak bisa lagi di hubungi sampai sekarang.
3. Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada mengajukan izin resmi sesuai prosedur kepada Komandan Satuan dalam hal ini Danramil 07/Kapur IX pada saat meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 17 Maret 2014.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa permasalahan yang dialami Terdakwa sehingga melakukan tindakan Desersi, dugaan Saksi mungkin Terdakwa tidak siap mental menjalani hukuman yang akan dilaksanakan tersebut dan keberadaan keluarganya yang jauh di Dumai sehingga membuat Terdakwa melakukan Desersi lagi seperti sekarang ini.
5. Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa selama ini terlihat ramah dan sopan, baik terhadap bawahan maupun atasan, tapi nampaknya Terdakwa tidak betah bertugas disini karena mungkin merasa sudah mapan di tempat yang lama (Kota Dumai).
6. Bahwa Saksi beserta Danramil 07 Kapten Inf Hariadi pada tanggal 20 Maret 2014 diperintahkan Dandim 0306/50 Kota untuk melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke tempat domisili keluarganya di Dumai, setibanya di rumah kami hanya bertemu dengan istri dan anak-anaknya, dari keterangan istrinya mengatakan bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) hari tidak pulang dan dia tidak tahu dimana keberadaan suaminya tersebut saat itu, kemudian kami juga bertemu adik laki-laki Terdakwayang bernama Sdr Joshua Siregar disekitar kota Dumai, tapi hasilnya nihil dan kemudian kami kembali lagi ke Payakumbuh.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
7. Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindakan Desersi tersebut, Kesatuan Koramil 07/Kapur Sembilan tidak dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer atau tugas operasi khusus lainnya.

8. Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada membawa senjata api organik atau barang inventaris TNI AD lainnya saat melakukan tindakan Desersi sekarang ini.
9. Bahwa Terdakwa tidak menghubungi Kesatuan Koramil 07/Kapur IX selama melakukan Desersi sekarang ini, tapi istrinya ada menghubungi Kesatuan Terdakwa dan mohon agar suaminya bisa aditerima kembali di Kesatuan, tapi Terdakwa tidak pernah datang ke Koramil 07/Kapur IX sampai sekarang ini.

Saksi-II : Nama lengkap : Sutan  
Pangkat / Nrp : Serka/390006740371  
Jabatan : Bamin Wanmil  
Kesatuan : Koramil 07/Kapur IX Kodim  
0306/50 Kota  
Tempat tanggal lahir : Kisaran, 06 Maret 1971  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama kodim 0306/50 Kota  
Labuh Basilang Kota  
Payakumbuh.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak sekitar tahun 1997, saat itu kami sama-sama bertugas di Kompi 132/Bs, sekitar tahun 2000/2001 Saksi pindah tugas ke Batalyon 131/Brs dan berpisah dengan Terdakwa, kemudian sekitar bulan Januari 2013 kami bertemu lagi di Kesatuan Koramil 07/Kapur IX Kesatuan Kodim 0306/50 Kota kemudian diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan lainnya, hanya hubungan sebagai Atasan dan bawahan saja.
2. Bahwa setahu Saksi berdasarkan laporan tertulis Danramil 07/Kapur IX kepada Dandim 0306/50 Kotabawa Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Koramil 07/Kapur IX sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai sekarang tidak pernah kembali.
3. Bahwa sikap dan tingkah laku Terdakwa selama ini baik-baik saja dan setahu Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pernah melakukan tindak pidana Desersi dan kausnya sudah disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang.

4. Bahwa sejak pertama Terdakwa bertugas di Koramil 07/Kapur IX pada awal bulan Januari 2013 Terdakwa bertugas dan masuk seperti biasa, kecuali pada hari Senin dan Jumat setiap minggu kami mengikuti kegiatan apel/upacara dan olahraga gabungan di Makodim, sampai pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014 Terdakwa mulai tidak masuk dinas sampai sekarang ini.
5. Bahwa setahu Saksi Terdakwa tidak ada mengajukan izin sesuai prosedur kepada Danramil 07/Kapur IX sebelum meninggalkan Kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti apa permasalahan yang dialami Terdga melakukan tindak pidana Desersi dan Terdakwa juga tidak pernah bercerita tentang permasalahan yang dialaminya kepada Saksi.
7. Bahwa sepengetahuan Saksi sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan Kodim 0306/50 Kota, bahwa dirinya tidak ada dipersiapkan untuk melaksanakan tugas kedaerah Operasi Militer, atau tugas lainnya dan pada waktu itu keadaan daerah tugas dalam keadaan Damai.
8. Bahwa Saksi mendengar dari Kawan-kawan di Dumai bahwa Terdakwa berada di Rumah Istrinya di Kota Dumai.
9. bahwa Saksi pernah diperintahkan Danramil melakukan pencarian terhadap Terdakwa pada tanggal 20 S/d 21 Maret tetapi karena Saksi sakit kemudian Danramil 07/Kapur IX Kapten Inf Hariadi dan 2 (dua) orang anggota a.n Serma Parlaungan dan Serda Hendra Jaya mengecek kerumah nya yang berada di Dumai tetapi Terdakwa tidak ada ditempat atau dirumahnya.
10. Bahwa dalam melakukan tindak pidana Desersi sekarang ini Terdakwa tidak membawa senjata api milik Kesatuan Kodim 0306/50 Kota atau barang inventaris TNI AD lainnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa Terdakwa Marombun Siregar, Pangkat : Serda NRP. 31960470901074 tidak memberikan keterangan karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai Surat dari Dandim 0306/50 Kota Nomor : B/ 1124 / XII / 2014 tanggal 10 Desember 2014.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan berupa surat :

- 18 (delapan belas) lembar daftar Absensi Koramil 07/ Kapur IX Kodim 0306/50 Kota dari bulan Februari 2014 S/ d bulan Mei 2014 yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan. Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis meneliti bukti surat 18 (delapan belas) lembar daftar Absensi Koramil 07/Kapur IX Kodim 0306/50 Kota dari bulan Februari 2014 S/d bulan Mei 2014 menyatakan sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat maka selama kurun waktu tersebut keterangan Terdakwa dii dalam daftar absen tertulis THTI yang berarti Tanpa Hadir Tanpa Ijin dan DSR yang berarti Disersi dan bersesuaian dengan alat bukti lain. Oleh karenanya Majelis berpendapat bukti surat berupa 18 (delapan belas) lembar daftar Absensi Koramil 07/Kapur IX Kodim 0306/50 Kota dari bulan Februari 2014 S/d bulan Mei 2014 tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan ke persidangan serta petunjuk-petunjuk lainnya dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Marombun Siregar NRP. 31960470901074 anggota TNI AD yang statusnya masih aktif sebagai Prajurit tugas Kodim 0306/50 Kota dengan jabatan Babinsa Ramil 07/Kapur IX.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 17 Maret 2014.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.
5. Bahwa benar berdasarkan surat Dandim 0306/50 Kota tentang tidak dapat untuk menghadapkan Terdakwa An Serda Marombun Siregar NRP. 31960470901074 ke Penyidik karena Terdakwa belum kembali Ke Kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Komandan Satuan tugas yang diadukan pada tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut tanpa penggal waktu dan hingga sekarang belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meniggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia khususnya Propinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa sekarang Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan Terdakwa merupakan tindak pidana taukah bukan sebagaimana dakwaan Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Pada Prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti sebagaimana yang dituangkan dalam Tuntutannya, namun mengenai penguraian unsur pembuktian tindak pidana maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana pertimbangan dibawah ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi batasan lamanya tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dengan mengemukakan pendapat yakni :

1. Bahwa mengenai penghitungan jangka waktu desersi terdapat beberapa pendapat yakni :
  - a. Ada yang berpendapat bahwa penentuan waktu batas akhir desersi adalah sampai dengan terbitnya Laporan Polisi atau setidaknya-tidaknya sampai dengan para Saksi diperiksa oleh penyidik.
  - b. Ada juga yang berpendapat untuk menentukan batas waktu desersi adalah berdasarkan waktu ditandatanganinya Surat Keputusan Penyerahan Perkara (Skeppera).
  - c. Sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa batas waktu penentu akhir desersi adalah pada saat pemeriksaan di Pengadilan.
2. Bahwa dari beberapa pendapat mengenai penghitungan jangka waktu desersi sebagaimana diuraikan diatas, Majelis lebih cenderung memilih pendapat yang pertama karena penghitungan tersebut dilakukan pada saat perbuatan pidana yang telah terjadi bukan perbuatan pidana yang akan terjadi.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis tidak sependapat dengan Oditur Militer di dalam tuntutan yang menyimpulkan bahwa terhentikan tindak pidana pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa adalah sampai dengan para saksi diperiksa oleh penyidik pada 28 Januari 2013.

Menimbang : Bahwa untuk mempersalahkan seseorang telah melakukan tidak pidana maka semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer".

Unsur Kedua : "Yang karena salahnya atau dengan Sengaja melakukan ketidak haditan tanpa ijin".

Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"

Unsur Keempat : 'lebih lama dari tiga puluh hari'.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Militer"

Yang dimaksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang terikat dinas secara sukarela pada angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Bahwa seorang Militer ditandai dengan dengan pangkat, Nrp, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Marombun Siregar , adalah Prajurit TNI AD, yang pada saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini, masih berdinas aktif di kodim 0306/50 Kota dengan Pangkat Serda dan menjabat Babinsa Koramil 07/Kapur IX.
2. Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa belum pernah mengakhiri atau diakhiri ikatan dinasnya sebagai anggota TNI hal ini diperkuat dengan keterangan para Saksi dan juga adanya Skeppera dari Danrem 032/ Wbr selaku Papera Nomor : Kep/73/IX/2014 tanggal 11 September 2014 menyatakan bahwa Terdakwa adalah anggota TNI AD yang masih berdinas aktif sampai dengan sekarang di Kodim 0306/50 Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
yang bersangkutan perkara untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-03 Padang melalui Oditur Militer I-03 Padang.

3. Bahwa benar oleh karena Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana yang didakwakan Terdakwa masih berdinis aktif sebagai anggota TNI AD maka kepada Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama yaitu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan Sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin "

- a. Bahwa menurut S.R. Sianturi, S.H mengartikan istilah "karena salahnya" menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana culpa. Selain dari pada itu dalam istilah karena salahnya tercakup juga perbuatan-perbuatan kelalaian, kecerobohan, keteledoran, kurang hati-hatian dan lain sebagainya. Artinya ada tindakan jasmaniah yang terjadi yang sangat erat hubungannya dengan unsur kejiwaan yang dalam hal ini berbentuk kelalaian.
- b. Bahwa apa yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku dengan sadar mengetahui segala akibat perbuatannya dan menginsyafinya atas perbuatannya atas tindakan pidana yang Terdakwa lakukan.
- c. Bahwa yang dimaksud dengan "ketidakhadiran" adalah bahwa sipelaku melakukan perbuatan/tindakan meninggalkan, menjauhkan diri, tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas dalam hal ini kesatuan Terdakwa, dimana seharusnya sipelaku dapat melaksanakan tugas-tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Sedangkan yang dimaksud " tanpa izin " berarti ketidakhadiran itu dilakukan sipelaku tanpa izin/sepengetahuan dari atasannya yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serda Marombun Siregar NRP. 31960470901074 anggota TNI AD yang statusnya masih aktif sebagai Prajurit tugas Kodim 0306/50 Kota dengan jabatan Babinsa Ramil 07/Kapur IX.
2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dansatnya sejak tanggal 17 Maret 2014.
3. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin, Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa namun tidak berhasil menemukan Terdakwa.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa izin yang sah dari Dansatnya Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya ke Kesatuan.

5. Bahwa benar berdasarkan surat Dandim 0306/50 Kota tentang tidak dapat untuk menghadapi Terdakwa An Serda Marombun Siregar NRP. 31960470901074 ke Penyidik karena Terdakwa belum kembali Ke Kesatuan, sehingga dengan demikian Terdakwa sengaja meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 selama 90 (sembilan puluh) hari atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut turut tanpa penggal waktu dan hingga sekaravng belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meniggalkan Kesatuan tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan, Negara Republik Indonesia khususnya Propinsi Sumatera Barat dalam keadaan damai dan Terdakwa maupun kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu " Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin " telah terpenuhi.

### Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Yang dimaksud dalam waktu damai adalah pada saat atau waktu sipelaku melakukan kegiatan meninggalkan kesatuan tersebut Negara RI tidak dalam darurat perang sebagaimana yang telah ditentukan oleh undang-undang atau Kesatuan dimana Terdakwa pada saat ia melakukan perbuatan itu tidak sedang dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang di tentukan penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014, Negara Republik Indonesia tidak berperang dengan Negara lain atau dalam keadaan darurat perang.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi tanggal 23 Mei 2014, baik Terdakwa maupun Kesatuan Kodim 0306/50 Kota tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga yaitu " Dalam waktu damai " telah terpenuhi.

### Unsur Keempat : "lebih lama dari tiga puluh hari "

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan maka terungkap fakta hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan sejak tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan tanggal 16 Juni 2014 kurang lebih 90 (sembilan puluh) hari secara berturut-turut tanpa penggal waktu.
- b. Bahwa benar waktu selama kurang lebih selama 90 (sembilan puluh) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu " lebih lama dari tiga puluh hari " telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas baik untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.
2. Bahwa perbuatan tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh Terdakwa yang seharusnya memegang teguh disiplin prajurit dalam pelaksanaan tugas di kesatuan.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang menjadi tanggungjawab Terdakwa di kesatuan, sehingga tugas Terdakwa menjadi beban prajurit lain. Selain itu perbuatan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa berada dalam dinas militer, Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang bertugas di satuan tempur seharusnya menampilkan sikap disiplin dalam pelaksanaan tugas serta mentaati segala ketentuan yang berlaku dilingkungannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan yang dapat menggoyahkan disiplin di kesatuannya bila kepada Terdakwa tidak diambil tindakan tegas.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin komandan yang berwenang menunjukkan bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI yang mempunyai tabiat yang cenderung menuruti kehendaknya sendiri dan tidak peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga apabila Terdakwa masih diberi kesempatan untuk tetap berdinas dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi kesatuannya, disamping itu akan menyulitkan bagi Komandan satuan dalam melakukan pembinaan personil di kesatuan, oleh karenanya Terdakwa harus dipisahkan dari lingkungan TNI.
3. Bahwa pada saat perkara ini disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuannya sehingga menunjukkan pada diri Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk mengabdikan diri di lingkungan TNI.

Dari pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat Terdakwa dipandang tidak layak lagi dan tidak pantas untuk dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karenanya harus dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : N i l i

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa Terdakwa kurang menghayati Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak sendi-sendi disiplin di Kesatuannya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa perbuatan Terdakwa mencerminkan sikap mental yang buruk yang menghindari dari tugas dan tanggungjawab.
4. Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang lama, sehingga sangat merugikan kesatuannya.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf sehingga perbuatan Terdakwa dapat di pertanggung jawabkan sebagai subjek Tindak Pidana oleh karena itu Terdakwa harus di hukum.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa Surat :

18 (delapan belas) lembar daftar Absensi Koramil 07/Kapur IX Kodim 0306/50 Kota dari bulan Februari 2014 S/d bulan Mei 2014.

Majelis berpendapat bahwa 18 (delapan belas) lembar daftar Absensi Koramil 07/Kapur IX Kodim 0306/50 Kota dari bulan Februari 2014 S/d bulan Mei 2014 tersebut adalah sebagai alat bukti yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dala perkara ini maka Majelis menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke -2 jo ayat (2) KUHPM jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 143 UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Marombun Siregar Serda NRP. 31960470901074 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Desersi Dalam Waktu Damai “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa Surat :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (laporan bebas) lembar daftar Absensi Koramil 07/Kapur IX Kodim 0306/50 Kota dari bulan Februari 2014 S/d bulan Mei 2014.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar : Rp. 10.000,- ( sepuluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Januari 2015 di dalam musyawarah Majelis Hakim Oleh YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 sebagai Hakim Ketua serta MUSTHOFA, SH, MAYOR CHK NRP 607969, dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer YUSDIHARTO, SH, MAYOR CHK NRP 636566, dan Panitera MUHAMMAD SAPTARI, SH, Lettu CHK NRP 31960348500276 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

YANTO HERDIYANTO, SH  
MAYOR SUS NRP 524416

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

MUSTHOFA, SH  
MAYOR CHK NRP 607969

HAKIM ANGGOTA II

INDRA GUNAWAN, SH  
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SAPTARI, SH  
LETTU CHK NRP 21960348500276